

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PRINSIP DASAR BUMDES UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN DI DESA PENGLIPURAN, KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI

I Made Sara<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa  
Jalan Terompong No. 24 Tanjung Bungkak, Denpasar-Bali 80235  
Email: [madesara022@gmail.com](mailto:madesara022@gmail.com)

### ABSTRAK

Uraian ini adalah hasil dari pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan pada Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli berdasarkan permasalahan secara umum dan khusus yang terjadi saat ini. Pengabdian masyarakat diperlukan bagi desa untuk bersinergi dengan akademisi dan mendapatkan masukan secara teoritis dan praktis terkait dengan pengelolaan keuangan desa, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi BUMDes. Permasalahan yang dialami oleh desa saat ini adalah masalah sumber daya manusia dan optimalisasi potensi desa. Wilayah desa Penglipuran belum dimanfaatkan secara maksimal dengan tujuan peningkatan pendapatan asli desa. Selanjutnya terkait tata kelola pemerintahan yang saat ini diadopsi sudah sesuai dengan anjuran pemerintah pusat dan daerah, namun masih perlu pendampingan. Pihak Universitas Warmadewa mengambil peran ini untuk memberikan solusi terkait tata kelola keuangan dan potensi pengembangan BUMDes. Solusi yang dapat diberikan adalah bahwa aparatur desa dan masyarakat harus bersinergi dan bekerjasama untuk menggali potensi-potensi pengembangan BUMDes untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Selanjutnya dalam tata kelola keuangan perlu bersinergi dengan akademisi, praktisi dan pendamping secara intens agar tidak keluar dari koridor *good village governance*. Dengan memanfaatkan regulasi-regulasi yang ada, tim pengabdian masyarakat ini menggandeng pihak terkait untuk berdiskusi dan berdialog agar mendapatkan inspirasi untuk mengembangkan potensi BUMDes dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada sebagai pemicu semangat meningkatkan pendapatan desa untuk menuju desa yang maju dan mandiri.

**Kata kunci:** pemberdayaan masyarakat, prinsip dasar BUMDes, tata kelola keuangan.

### PENDAHULUAN

Berdasarkan pengalaman dan pendataan yang dilakukan kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) aparat desa di Indonesia masih belum memadai untuk menyelenggarakan pelaporan yang baik dan benar. Padahal berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dana desa yang berasal dari APBN mencapai 10% dari dana transfer daerah atau sekitar Rp.68-70 triliun. Para aparat desa sebagai kuasa pengguna anggaran nantinya akan diaudit oleh BPK. Dari pengalaman pengucuran dana APBD ke institusi Desa, masih banyak terjadi penyelewengan dan mereka bisa terkena konsekuensi hukum (Anggiriawan dkk., 2018; Saputra dkk., 2019).

Para akademisi dan praktisi di bidang ekonomi dapat bekerjasama dengan aparat

desa dalam hal pelaporan keuangan yang mengandung unsur transparansi dan akuntabilitas (Murti dkk., 2018). Dengan adanya kerjasama ini diharapkan kesiapan para perangkat desa untuk mendapat bimbingan agar bisa membuat pelaporan dana desa sesuai dengan standar yang nantinya akan diberlakukan (Juniarini & Saputra, 2020; Saputra dkk., 2018). Harapan akademisi dan praktisi keuangan sejalan dengan apa yang diharapkan oleh menteri Desa agar bimbingan maupun pelatihan di bidang keuangan diharapkan dapat meng-*upgrade* kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat desa menjadi melek keuangan, sehingga mereka memiliki skill dalam menyusun pembukuan dana desa (Ardiyanti & Supriadi, 2018).

Pelaporan dana desa ini sangat penting dan tidak hanya untuk mencatat dan melaporkan dana desa, tetapi juga dana-dana dan asset lainnya, seperti *bengkok* (tanah inventaris yang diperuntukkan bagi kepala desa) ataupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Saputra, Sara, *et al.*, 2019; Sara *et al.*, 2020). Selama ini, aparat desa nyaris tak tersentuh oleh keuangan sehingga kondisi transparansi dan akuntabilitasnya sangat memprihatinkan (Saputra dkk., 2019). Selain bertujuan untuk pelaporan yang transparan dan akuntabel, dengan adanya tata kelola keuangan desa, maka harapan dari kita semua adalah tidak lagi ada penyelewengan dana desa karena pencatatan dan pelaporannya dilakukan sesuai standar yang berlaku (Devi dkk., 2019; Ekayani *et al.*, 2020; Saputra & Anggiriawan, 2021). Dan harapan selanjutnya ketika diaudit oleh BPK, tidak ada temuan yang berarti (Frasti dkk., 2017).

## KERANGKA TEORETIK

### Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 10 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDES adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Anggiriawan dkk., 2018; Rustiarini, 2016; Saputra, Pradnyanitasari, dkk., 2019).

### Pelaporan Keuangan

Keuangan dalam hal ini adalah keuangan dalam arti luas yaitu sebagai suatu system pelaporan keuangan umum yang melibatkan kebijakan umum keuangan (tentang struktur, mekanisme, pihak yang terlibat dan standar pelaporan). Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses tentang bagaimana informasi keuangan untuk semua unit usaha dan pemerintahan harus disediakan dan dilaporkan untuk tujuan pengambilan keputusan (Larasdiputra & Suwitari, 2020; Pradita dkk., 2019).

### **Value For Money**

Organisasi sector public termasuk desa, sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan lain-lain. Sehingga muncul tuntutan untuk lebih memperhatikan konsep *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya (Carnegie & West, 2005; Paellorisky & Solikin, 2019). Yang dimaksud *value for money* disini adalah ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Ekonomis artinya memperoleh input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter (Iatridis, 2018). Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu (Setyanto dkk., 2017). Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan output (Sari dkk., 2015).

### **Transparansi dan Akuntabilitas**

Transparansi dan akuntabilitas adalah merupakan bagian dari karakteristik pelaksanaan *good governance* (Islam *et al.*, 2020). Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen public. Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya. Transparansi yang merupakan bagian dari *good governance* dapat didefinisikan bahwa transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi (Kurniawan, 2016). Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Ardana dkk., 2017; Rasul, 2009). Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada public atas setiap aktivitas yang dilakukan. Sedangkan adapula yang disebut akuntabilitas public adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Merawati & Mahaputra, 2017; Saputra, Anggiriawan, dkk., 2018; Saputra, Pradnyanitasari, dkk., 2019).

### **METODE**

Dalam rangka mencapai tujuan yang tercantum di atas, maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut: Menghubungi pihak Desa Penglipuran untuk mendiskusikan tentang topik yang hendak diabdikan yaitu pelatihan keuangan untuk mendukung pelaporan dana desa yang transparan dan akuntabel. Menyelenggarakan pelatihan dengan materi:

- a) Pengantar keuangan dan Keuangan Sektor Publik
- b) Penganggaran
- c) Penjelasan Penggunaan APBD dan APBN
- d) Memberikan Penjelasan sekilas tentang Rencana Pedoman Keuangan Desa
- e) Peningkatan ketrampilan berupa pelatihan penyusunan laporan keuangan yang informatif.

- f) Memberikan ketrampilan berupa pembuatan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Dalam pengabdian ini diharapkan bermanfaat untuk menumbuhkan semangat bagi para aparat desa untuk memahami keuangan dalam hal penganggaran dan pelaporan keuangan desa. Memberdayakan potensi SDM yang dimiliki desa untuk belajar keuangan dasar sebagai syarat memahami standar keuangan desa yang akan dikeluarkan pemerintah sebagai acuan pelaporan dana desa (Devi dkk., 2019). Memberikan alternatif pembelajaran keuangan sebagai dasar pemahaman standar keuangan dana desa. Membekali aparat desa dan masyarakat terkait untuk melek keuangan sebagai syarat untuk menerapkan standar pelaporan dana desa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah (Astuti, 2016). Memberikan pemahaman tentang keuangan sebagai dasar untuk mengerti dan memahami standar pelaporan dana desa (keuangan desa) yang akan diterapkan pemerintah sebagai dasar pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Memberikan pelatihan keuangan untuk mendukung pemahaman keuangan bagi aparat desa dan masyarakat terkait supaya mampu menyusun laporan pertanggungjawaban baik serta bersifat transparan dan akuntabel (Merawati & Mahaputra, 2017).

Khalayak sasaran yang strategis dalam kegiatan ini adalah para aparat desa dan masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sebagai pengguna anggaran di Desa Penglipuran, Bangli. Jumlah peserta pelatihan sebanyak 20 orang terdiri atas pria dan wanita. Kegiatan ini tidak akan mungkin berhasil tanpa adanya keterkaitan dengan beberapa pihak lain. Dalam hal ini pihak pemerintah Desa Penglipuran sebagai pihak yang mempunyai wilayah di mana kegiatan pengabdian hendak dilakukan, memberi dukungan dalam kegiatan ini dengan menyediakan tempat pelatihan. Selain itu Universitas Warmadewa khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis diharapkan akan dapat memberikan dukungan melalui program-program dan metode pembelajaran tata kelola keuangan yang efektif dan mudah untuk dipahami.

## DISKUSI

Pembangunan di Desa selama ini dapat dikatakan dipandang sebelah mata dan atau dilaksanakan setengah hati oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan minimnya keahlian kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), sedikitnya nilai tambah Sumber Daya Ekonomi (SDE) dan kurang optimalnya pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam) serta akses infrastruktur yang sekedarnya. Masalah seperti ini tidak sekedar dirasakan oleh Desa, namun permasalahan tersebut juga dirasakan oleh Kota, misalnya masalah urbanisasi orang Desa ke Kota, Desa bukan lagi sebagai penopang dan penunjang Kota, ketimpangan antara Desa dan Kota serta berbagai masalah lainnya (Yuniarta & Purnamawati, 2020).

Adanya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan kepada Desa dengan anggaran yang cukup besar, sehingga Desa menjadi perhatian bagi semua pihak. Pihak-pihak yang dimaksud adalah pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten serta berbagai lembaga Negara lainnya dan lembaga swasta yang harus menjalin sinergitas untuk menyelaraskan dan mensukseskan UU ini demi keberlanjutannya (Ismail dkk., 2016). Pengelolaan alokasi anggaran tersebut harus mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Saputra, Pradnyanitasari, dkk., 2019).

Dalam pengelolaan keuangan Desa jangan sampai menjadi ajang menumbuhkan “koruptor-koruptor kecil” di Desa, namun tidak perlu khawatir akan pengelolaan dana desa ini akan rentan terjadi masalah dan berurusan dengan hukum, yang penting dikelola dengan baik dan berdasarkan azas kejujuran (Ardiyanti & Supriadi, 2018; Larasdiputra & Suwitari, 2020). Apabila hal tersebut terjadi (korupsi), kepercayaan masyarakat pada tingkat terkecil yaitu Desa sudah tidak ada lagi (Atmadja & Saputra, 2017, 2018). Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat sudah tidak percaya lagi pada Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Sujana & Saputra, 2020).

Melalui keberadaan desa yang menjadi bagian dari wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Desa melaksanakan fungsi pemerintahan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) bahwa Desa melaksanakan fungsi pemerintahan, baik berdasarkan kewenangan asli yang dimiliki oleh Desa, maupun kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota. Dengan demikian, Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 18 ayat (7), sehingga landasan konstitusional ini akan menjadi dasar yang kokoh bagi masa depan desa di Indonesia. Membangun Desa Membangun Negara (Susanto dkk., 2014; Wijayanti & Hanafi, 2018).

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Permendagri 114 Tahun 2014). Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan social (Efferin, 2015; Sukoharsono, 2006). Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa (Devi dkk., 2019; Fajriana, 2019).

Berdasarkan UU Desa pasal 78, Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Pramusinto & Latief, 2011). Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan social (Sara dkk., 2019).

Pembangunan Desa memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus mengembangkan kontrol publik atas implementasi dari keputusan-keputusan publik. Dengan demikian, dalam pemberdayaan masyarakat ditekankan adanya keutamaan politik. UU Desa Pasal 83 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan menyatakan bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-desa dalam satu kabupaten/kota (Saputra, Anggiriawan, dkk., 2019). Pembangunan Kawasan Perdesaan Meliputi: (1) penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota; (2) pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; (3) pembangunan infrastruktur; (4) peningkatan ekonomi perdesaan; (5) pengembangan teknologi tepat guna; dan (6) pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan

kegiatan ekonomi.

UU desa pasal 86 terkait sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Sistem informasi desa meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Sistem informasi desa meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Sistem informasi desa dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan (Saleh & Usman, 2012; Suardikha, 2013). Pemerintah daerah kabupaten/kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk desa (Murti dkk., 2018).

Peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 menyatakan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pasal 80 UU Desa terkait tentang Perencanaan Pembangunan Desa, diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa (Hanifah, 2015).

Pengabdian masyarakat ini dilakukan di Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli karena memiliki potensi yang luar biasa untuk meningkatkan pendapatan desanya. Potensi wilayah yang menjadi pusat pengembangan industri bisnis di Kabupaten Bangli. Jika saja dimanfaatkan dengan baik dan berdasarkan regulasi-regulasi yang dibuat oleh desa, maka retribusi parkir dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah akan menjadi penambah pendapatan asli desa. Selanjutnya pemanfaatan wilayah lainnya agar menghasilkan pundi-pundi pendapatan untuk mensejahterakan masyarakat desa dan mengoptimalkan tenaga kerja yang tersedia di desa.

Kondisi seperti ini akan mampu mengembangkan Desa Penglipuran. Karena Pengaturan tentang keuangan Desa dalam UU Desa jelas telah memberikan ruang yang sangat besar terhadap upaya peningkatan pembangunan ekonomi desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat. Tantangan yang muncul justru dari pengelola keuangan yang menuntut pengelolaan keuangan yang memiliki akuntabilitas dan transparansi agar dukungan keuangan dari Pemerintah Ini dapat meningkatkan sektor ekonomi dalam pembangunan Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. (Pasal 77 ayat 3) Turunan UU No. 6 tahun 2014 terkait tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa belum keluar Permendagri No. 4 tahun 2007.

Pasal 1 Permendagri No. 4 tahun 2007 Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa, badan Usaha

Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Desa atau Daerah. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik Desa (Saputra, Anggiriawan, dkk., 2019; Sara *et al.*, 2020).

Pada Pasal 1 PermenDesa No. 04/2015 dinyatakan bahwa BUM Desa adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Selanjutnya, UU tentang Desa mengatur mengenai Badan Usaha Milik Desa, (Pasal 87) yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya (Saputra, Sara, *et al.*, 2019).

Pasal 1 PermenDesa No. 04/2015 juga mengatur tentang pembentukan BUM Desa, (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. (2) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud, menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. (3) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih. (4) Pendirian BUM Desa bersama disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa, (5) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama, (6) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum, dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat. Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah memberikan ruang bagi Pemerintah Desa dalam melakukan Pembangunan Desa dengan sebesar-besarnya

memanfaatkan Sumber Daya Desa yang ada dengan kewenangan yang dimilikinya. Arah Pembangunan Indonesia harus dimulai dari Desa hingga bisa menjadi magnet bagi peningkatan pembangunan ekonomi rakyat yang jelas akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan rakyat. Desa menjadi lebih menarik ketimbang kota.

Program-program yang dijalankan oleh pemerintah dalam menunjang pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah lama dilakukan, namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Hal ini diakibatkan adanya intervensi pemerintah terlalu besar sehingga menghambat kreativitas dan inovasi masyarakat desa. Satu pendekatan yang diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Bentuk kelembagaan yang dimaksud adalah Badan Usaha Milik desa (BUMDes). Tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMdes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi standar pelayanan minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga. Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Melalui mekanisme “*self help*” dan “*member-base*”, maka BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu di tingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggiriawan, P. B., Saputra, K. A. K., & Sanjaya, I. K. P. W. (2018). Prinsip Dualitas Dan Akuntansi Sumber Daya Manusia Dalam Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(September), 1–14.
- Ardana, I. C., Dermawan, E. S., & Susanti, M. (2017). Spiritualitas Tempat Kerja (Workplace Spirituality) Dan Motivasi Manajemen Laba (Earning Management Motivation). *Jurnal Akuntansi*, 20(1), 86. <https://doi.org/10.24912/ja.v20i1.77>
- Ardiyanti, A., & Supriadi, Y. N. (2018). Efektivitas pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia, terhadap implementasi good governance serta implikasinya pada pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa di kabupaten tangerang. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 8(1), 1–15.
- Astuti, T. P. (2016). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No . 6 Tahun 2014*. 1(6), 1–14.
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2017). Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(1), 7–16.
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2018). Kegagalan Akuntansi Dalam Menanggulangi Fraud (Perspektif Postmodern). *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 3(1), 1–21.
- Carnegie, G. D., & West, B. P. (2005). *Making accounting accountable in the public sector*. 16, 905–928. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2004.01.002>
- Devi, S., Dewi, L. G. K., Budiarta, L. G. R., & Saputra, K. A. K. (2019). Strategi Contextual Teaching and Learning Pengelolaan Keuangan Berbasis Tri Hita Karana Dan Catur

- Purusa Artha Melalui Program Kerja Sekaa. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 3(2), 1–38. <https://doi.org/10.29303/jaa.v3i2.43>
- Efferin, S. (2015). Akuntansi, Spritualitas dan Kearifan Lokal Beberapa Agenda Penelitian Kritis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), 466–480. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6037>
- Ekayani, N. N. S., Sara, I. M., Sariani, N. K., Jayawarsa, A. A. K., & Saputra, K. A. K. (2020). Implementation of good corporate governance and regulation of the performance of micro financial institutions in village. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(7), 1–7. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I7/20201977>
- Fajriana, I. (2019). Pengaruh Keterkaitan Religiusitas, Sosial Ekonomi Dan Sikap Love Of Money Dalam Etika Penggelapan Pajak Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. *Jurnal Ilmiah STIE MDP*, 8(2), 107–121.
- Frasti, H. E., Dita, E. P., Pracinthea, E., Syahputra, A., Widyawati, A., & Hananto, S. T. (2017). Karakteristik Kepala Daerah Dan Audit Delay Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 21(1), 21. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i1.131>
- Hanifah, S. I. (2015). Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDES ). 4(8).
- Iatridis, G. E. (2018). Accounting discretion and executive cash compensation: An empirical investigation of corporate governance, credit ratings and firm value. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 55, 29–49. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2018.02.008>
- Islam, A., Rashid, M. H. U., Hossain, S. Z., & Hashmi, R. (2020). Public policies and tax evasion: evidence from SAARC countries. *Heliyon*, 6(11), e05449. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05449>
- Ismail, M., Maret, U. S., Widagdo, A. K., Maret, U. S., Widodo, A., & Maret, U. S. (2016). *Sistem akuntansi pengelolaan dana desa*. XIX(2), 323–340.
- Juniariani, N. M. R., & Saputra, K. A. K. (2020). Internal Locus of Control dan Efek Computer Anxiety pada Kinerja Karyawan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 45. <https://doi.org/10.23887/jia.v5i1.22668>
- Kurniawan, P. S. (2016). Peran Adat Dan Tradisi dalam Proses Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman (Studi Kasus Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali). In *Seminar Nasional Riset Inovatif*.
- Larasdiputra, G. D., & Suwitari, N. K. E. (2020). Pembinaan pembuatan laporan keuangan sederhana usaha mikro kecil dan menengah dan pemahaman kredit usaha rakyat. *JAMAICA: Jurnal Abdi Masyarakat*, 1(3), 133–139.
- Merawati, L. K., & Mahaputra, I. N. K. A. (2017). Moralitas, Pengendalian Internal Dan Gender Dalam Kecenderungan Terjadinya Fraud. *Jurnal Akuntansi*, 21(1), 35. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i1.132>
- Murti, A. K., Trisnadewi, A. A. E., Citraresmi, L. D., & Saputra, K. A. K. (2018). SAK ETAP, Kualitas Laporan Keuangan dan Jumlah Kredit yang diterima UMKM. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(2), 52–61. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v6i2.16300>
- Paellorisky, M., & Solikin, A. (2019). Village Fund Reform: A Proposal for More Equitable Allocation Formula. *Jurnal Bina Praja*, 21, 1–13. <https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.1-13>
- Pradita, K. D., Hartono, A., & Mustoffa, A. F. (2019). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan*

- Akuntansi*, 3(2), 87. <https://doi.org/10.24269/iso.v3i2.291>
- Pramusinto, A., & Latief, M. S. (2011). Dinamika Good Governance di Tingkat Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1–13.
- Rasul, S. (2009). Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Hukum*, 21(3), 538–553. <https://doi.org/10.22146/jmh.16276>
- Rustiarini, N. W. (2016). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. *Symposium Nasional Akuntansi XIX*, 1–18.
- Saleh, T. D., & Usman, B. (2012). Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Dalam Upaya Meningkatkan Kepuasan Pengguna Software Akuntansi pada Pemerintah Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1(1), 110–124.
- Saputra, K. A. K., & Anggiriawan, P. B. (2021). Accounting, Auditing And Corruption In Kautilya's Arthashastra Perspective And Psychogenetic Hindu: A Theoretical Review. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 24(2), 67–72.
- Saputra, K. A. K., Anggiriawan, P. B., & Sutapa, I. N. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 306–321.
- Saputra, K. A. K., Anggiriawan, P. B., Trisnadewi, A. A. A. E., Kawisana, P. G. W. P., & Ekajayanti, L. G. P. S. (2019). Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 5. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v7i1.16688>
- Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Priliandani, N. M. I., & Putra, I. G. B. N. P. (2019). Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168–176.
- Saputra, K. A. K., Sara, I. M., Jayawarsa, A. A. K., & Pratama, I. G. S. (2019). Management of Village Original Income in The Perspective of Rural Economic Development. *International Journal of Advances in Social and Economics*, 1(2), 52. <https://doi.org/10.33122/ijase.v1i2.40>
- Saputra, K. A. K., Sujana, E., & Tama, G. M. (2018). Perspektif Budaya Lokal Tri Hita Karana dalam Pencegahan Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 1(1), 28–41.
- Sara, I. M., Saputra, K. A. K., & Jayawarsa, A. A. K. (2019). Profesionalisme Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *ISEI Economic Review*, III(2), 45–53.
- Sara, I. M., Saputra, K. A. K., & Utama, I. W. K. J. (2020). Improving Economic Development Through The Establishment Of Village- Business Enterprises. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(06), 3032–3039. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201269>
- Sari, N. L. P. P., Yuniarta, G. A., & Adiputra, I. M. P. (2015). Pengaruh Efektifitas Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Persepsi Kesesuaian Kompensasi Dan Implementasi Good Governance Terhadap Kecenderungan Fraud (Studi Empiris Pada SKPD di Kabupaten Tabanan). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan*, 3(1).
- Setyanto, E., Rasyidah, N., & Sulhan, M. (2017). Aplikasi Tik Dalam Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah. *HIKMAH: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 298–317. <https://doi.org/10.1287/serv.2.1>
- Suardikha, I. M. S. (2013). Pengaruh Budaya Tri Hita Karana Terhadap Penggunaan Sistem

- Informasi Akuntansi Dimediasi Persepsi Kegunaan Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 10(1), 102–128. <https://doi.org/10.21002/jaki.2013.06>
- Sujana, E., & Saputra, K. A. K. (2020). Fraud Detection and Prevention Methods : Inspector ' s Auditor ' s Perception in Bali. *Journal of Advance Research in Dynamical and Control System*, 12(4), 8–16. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I4/20201413>
- Sukoharsono, E. G. (2006). Alternatif Riset Kualitatif Sains Akuntansi: Biografi , Phenomenologi , Grounded Theory , Critical Ethnografi dan Case Study. *Analisis Makro Dan Mikro: Jembatan Kebijakan Ekonomi Indonesia*, 230–245.
- Susanto, D., Yusuf, D. A., & Rachmawati, Y. (2014). Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Pemberian Layanan Publik. *Jurnal Paradigma*, 12(02), 73–91.
- Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 331–345.
- Yuniarta, G. A., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Apakah Potensi Desa Dan Kepemimpinan Transformasional Mampu Meningkatkan Pendapatan? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(1), 77–88. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.1.05>